



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362



SURAT IZIN KURSUS

Nomor : 421.9/137/IKur/DPMP/TSP/2018

Dasar :

1. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni
2. Surat Permohonan Izin Operasional nomor : tanggal 23 Oktober 2018
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan nomor : 421.1/07227/PAUD Dikemas/2018 tanggal 7 Oktober 2018

MENGIZINKAN

**Kepada**  
 Nama Lembaga : LKP Rumah Sehat Bunda - LKP Rumah Sehat Bunda  
 Alamat Lembaga : Jl. Cahaya Titis No. 17 RT. 002/002 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok  
 Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Kursus Pijat Bayi  
 Rumpun : Jasa  
 Nama Pimpinan Lembaga : Julianti, S.Kep  
 Alamat Pimpinan Lembaga : Grand Depok City Sektor Azalea Blok W 8/40 RT. 002/008 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok  
 Masa Berlaku : 25 Oktober 2018 s/d 24 Oktober 2021

Untuk menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok;
3. mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu.

Dikeluarkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,  
 Pembina Utama Muda, IVc  
 NIP. 19600731 198103 2 003